



KEPALA DESA PASIRNNJUNG
KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN DESA PASIRNANJUNG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN WISATA DESA DAN PENYEWAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PASIRNANJUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuh kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa yang berazaskan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan, dapat dibentuk unit wisata desa yang bernaung dibawah “BUMDES Pasirnanjung”
- b. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat, sebagai sektor unggulan provinsi maupun daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah begitupula sebagai pendongkrak perekonomian masyarakat lapis terbawah yang berada di bawah naungan desa, maka diperlukan upaya pembangunan dan pemberdayaan lokasi strategis terkait wisata lokal desa.dan penyewaan beragam peralatan berbasis wisata ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Wisata Desa dan Penyewaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 257);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 1);
 13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 89);
 14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 17);
 15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 145);

16. Peraturan Desa Pasirnanjung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pasirnanjung Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Desa Pasirnanjung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Sawargi Mandiri Pasirnanjung (Lembaran Desa Pasirnanjung Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIRNANJUNG
Dan
KEPALA DESA PASIRNANJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGELOLAAN WISATA DESA DAN PENYEWAAN ASET DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang didirikan/dibentuk oleh Pemerintah Desa, seluruh atau yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Selanjutnya yang disebut Unit wisata Desa adalah salah satu Unit dibawah Naungan BUM DESA SAWARGI MANDIRI Desa Pasirnanjung
4. Selanjutnya yang disebut Aset Desa adalah seluruh Aset yang dikuasai Sepenuhnya oleh Desa
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerinta Desa di Kabupaten Sumedang yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah Daerah.
7. Badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan permusyawaratan

Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Kesepakatan musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah Desa yang ditanda tangani oleh ketua Badan permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-unangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawaratan Desa.
11. Keputusan kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa.

Pasal 2

- (1) Tujuan Pengelolaan Wisata Desa:
 - a. Mengembangkan Kualitas Lingkungan Masyarakat Desa Serta Potensi Alam dan budaya yang Terdapat di Masing-Masing Dusun;
 - b. Memelihara dan Memberdayakan Kearifan Lokal;
 - c. Mendongkrak Perekonomian Masyarakat;
 - d. Memamfaatkan Potensi Lingkungan Sebagai Lokasi wisata berbasis alam dan Budaya.
- (2) Tujuan Penyewaan Aset Desa :
 - a. Mengembalikan Modal awal Pembelian aset desa lewat Penyewaan Aset desa di Bawah Monitoring Pemerintah Desa dengan BUM Desa;
 - b. Membuka lapangan Pekerjaan bagi sekelompok Pemuda Desa yang Belum Memiliki Mata Pencarian atau Pekerjaan;
 - c. Mewujudkan Kesejahteraan Bagi masyarakat Desa.

Pasal 3

- (1) Sasaran Pengelolaan Wisata Desa:
 - a. meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Penduduk Setempat akan Pentingnya Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Sebagai Usaha mempertahankan Keberadaan Potensi Kebudayaan dan wisata yang ada; dan
 - b. memberi dorongan, Motivasi dan Menciptakan Peluang-Peluang Kepada Masyarakat di dalam Kawasan Wisata dan sekitarnya sebagai Pelaku, Pekerja dan Pelaku Bisnis di area Wisata.
- (2) Sasaran Penyewaan Aset Desa, meliputi:
 - a. memberikan income terhadap keuangan desa;
 - b. meningkatkan PADesa; dan
 - c. memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menyewa kebutuhan-kebutuhan primer maupun skunder.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Wisata Desa, meliputi:
 - a. penataan lingkungan pada lokasi wisata Desa termasuk fasilitasnya menjadi tanggungjawab pemerintah Desa dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja atau pemilik lahan dalam pengembangan wisata desa;
 - b. dalam melakukan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan/atau penanggungjawab unit wisata desa di bawah naungan bum desa Sawargi Mandiri desa Pasirnanjung
 - c. penyewaan aset Desa diketuai oleh seorang menejer unit penyewaan aset Desa di bawah naungan BUM Desa Sawargi Mandiri Desa Pasirnanjung;
- (2) Dalam melakukan transaksi penyewaan harus melakukan kordinasi dengan penaggungjawab sebagaimana yang tertera dalam ayat (1).

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan wisata Desa
 - a. Pemilik Lahan dan/atau Penghuni yang melakukan Kegiatan Penataan,Pengelolaan/Pemanfaatan Lingkungan di Kawasan wisata Desa Berhak:
 1. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya;
 2. mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
 - b. Setiap Orang, Penanggungjawab atau Instansi Pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan di kawasan Wisata Desa Wajib:
 1. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
 2. menaati ketentuan peraturan desa yang telah di undangkan oleh pemerintah desa.
 - c. Pemerintah Desa Berkewajiban Melengkapi Sarana Prasarana dan infrastruktur yang berkaitan dengan wisata Desa.
 - d. Pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata Desa berkewajiban menaati peraturan-peraturan sebagai berikut:
 1. tidak membawa makanan dari luar areal wisata desa;
 2. tidak membawa minuman keras atau minuman sejenisnya yang dapat memabukkan atau hilangnya akal;
 3. tidak berbuat tindakan asusila/mesum;
 4. tidak membuat kerusakan;
 5. menjaga kebersihan areal wisata desa.
- (2) Penyewaan Aset Desa
 - a. Penyewa Aset Berhak:
 1. mendapatkan pelayanan terbaik;

2. mengajukan komplain jika apa yang disewa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
- b. Penyewa aset Berkewajiban:
 1. untuk mengembalikan dan/atau membayarkan aset desa yang disewa tepat pada waktu;
 2. menjaga dan merawat aset desa yang disewa;
 3. menaati peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh penanggungjawab dan/atau pemerintah desa;
 4. mengganti aset desa yang disewa apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian dari penyewa.
- c. Penanggungjawab Berhak:
 1. mendapatkan honor atau upah sesuai perjanjian dengan direktur bum desa;
 2. menegur dan/atau memberi peringatan kepada penyewa jika tidak mengembalikan dan/atau membayarkan aset desa yang disewa tepat waktu.
- d. Penanggungjawab Berkewajiban:
 1. memberikan pelayanan maksimal kepada penyewa;
 2. menjaga, merawat, mengawasi aset desa yang disewakan;
 3. bertanggungjawab atas segala kegiatan proses penyewaan;
 4. membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan penyewaan aset desa.

BAB IV JENIS DAN BENTUK WISATA DESA

Pasal 6

- 1) Pasirnanjung Geulis merupakan lokasi wisata desa yang mengedepankan aspek alam dari sudut pandang keindahan visual ,yang memperlihatkan secara langsung pemandangan indah perpaduan pegunungan, Desa dan Kota, spot wisata dan Taman Hiburan ini terletak di dusun Pangkalan Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung
- 2) Pamidangan Pasirnanjung Geulis merupakan lokasi wisata desa yang mengedepankan Seni Tangkas Domba Garut lokasi wisata ini terletak di dusun Pangkalan Desa Pasirnanjung
- 3)nama wisata....
 merupakan lokasi wisata yang menawarkan keindahan alam desa secara langsung, dilengkapi dengan sarana bermain air seperti kano, bebek apung, fying fox dll. lokasi wisata ini berada di dusun desa

BAB V JENIS DAN MACAM ASET DESA YANG DISEWAKAN

Pasal 7

Aset Desa yang disewakan Terbagi Menjadi dua macam:

- 1) Aset Desa di dalam Lokasi Wisata Desa adalah:
 - a. *Flying Fox*

- b. Kolam Renang
- c. Tenda
- d. Gazebo/Saung
- e. Panggung
- f. Ruko
- g. Lapak PKL

- 2) Aset Desa di Luar Lokasi Wisata Desa.
 - a. Gor Desa
 - b. Papan reklame 2x3
 - c. Panggung dan Tenda
 - d. Kursi Plastik
 - e. Mobil
 - f.

BAB VI

TARIF MASUK LOKASI WISATA DESA DAN TARIF PENYEWAAN ASET DESA DI DALAM LOKASI WISATA DESA

Pasal 8

Tarif Masuk Wisata Desa dan Penyewaan Aset.

- 1) Tarif Masuk Wisata Pasirnanjung Geulis
 - a. Tiket Masuk:
 - Dewasa : Rp. 0,-
 - Anak-Anak : Rp. 0,-
 - b. Parkir Kendaraan :
 - Roda empat : Rp. 5.000,-
 - Roda dua : Rp. 2.000,-
- 2) Tarif Penyewaan Aset Desa di dalam Lokasi wisata Desa Pasirnanjung Geulis
 - a. Saung Kecil : Rp. 50.000,-/ 5Jam
 - b. Saung Segitoga : Rp. 50.000,-/ 5Jam
 - c. Saung Rumah Bungan : Rp. 50.000,-/ 5Jam
 - d. Saung Rumah Ranting : Rp. 50.000,-/ 5Jam
 - e. Saung Sedang : Rp. 75.000,-/ 5Jam
 - f. Saung Geulis : Rp. 100.000,-/ 5Jam
 - g. Saung Geulis Besar : Rp. 150.000,-/ 5Jam
 - h. Camping Ground : Disesuaikan/Paket
 - i. Panggung Area : Rp. 50.000,-/ Jam
 - j. Sewa Lapak Untuk PKL : Rp. 10.000,-/ Hari
 - k. Sewa Ruko Wisata : Rp. 500.000,-/ Bln
- 3) Tarif Masuk Wisata Pamidangan Desa Pasirnanjung Geulis
 - a. Parkir Kendaraan :
 - Roda empat : Rp. 5.000,-
 - Roda dua : Rp. 2.000,-
 - b. Tarif Penyewaan Aset Desa di dalam Lokasi wisata Pamidangan Pasirnanjung Geulis :
 - Sewa Lapak Untuk Pedagang : Rp.20.000,-/ Hari
- 4) Tarif Penyewaan Aset Desa Gor Harga Diri Desa Pasirnanjung
 - a. Sewa Gedung Untuk Penikahan, Khitanan, Hiburan dan Acara Lainnya : Rp. 2.000.000,-/ Hari

Pasal 9

Bentuk, Warna, Ukuran Karcis atau Tiket Masuk areal

Wisata Desa Wisata Pasirnanjung Geulis, ditetapkan oleh
Direktur BUM Desa Sawargi mandiri Desa Pasirnanjung

Pasal 10

Hasil pungutan wisata Desa harus disetor keseluruhan ke rekening BUM Desa Pasirnanjung melalui bendahara BUM Sawargi mandiri Desa Pasirnanjung

Pasal 11

Tatacara pemungutan atas pemakaian/penggunaan fasilitas dan jasa wisata desa tidak dapat diborongkan

BAB VII

OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN

Pasal 12

Obyek pungutan adalah penggunaan fasilitas wisata Desa berupa sarana dan prasarana yang ada di areal wisata Desa yang meliputi aset Desa sebagaimana yang telah di jelaskan pada BAB VI Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).

Pasal 13

Subyek pungutan adalah orang dan/atau badan yang memanfaatkan fasilitas di areal wisata Desa.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 15

- 1) Direktur BUM Desa menyampaikan laporan hasil pungutan di areal wisata desa dan hasil pembayaran penyewaan aset desa kepada pemilik saham dalam hal ini Pemerintah Desa Pasirnanjung setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
- 2) Laporan hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban Direktur BUM Desa.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya pengelolaan ,kegiatan dan operasional wisata desa dan penyewaan aset desa dialokasikan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa “Sawaragi Mandiri” Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pasirnanjung

Ditetapkan di : Desa Pasirnanjung
Pada tanggal : 2 Pebruari 2025

Kepala Desa Pasirnanjung



Diundangkan di Desa Pasirnanjung
Pada tanggal : 2 Pebruari 2025 ~~2015~~
SEKRETARIS DESA PASIRNANJUNG



LEMBARAN DESA PASIRNANJUNG TAHUN 2025 NOMOR 2